



PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS I B
 Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
 Telp / Fax ; 0343 -741012
 Website : www.pn-bangil.go.id E-mail : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/05/SOP/02/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Pebruari 2017
Tanggal Efektif	15 Pebruari 2017
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PERSIDANGAN PERKARA ANAK

DASAR HUKUM :

- 1 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
- 2 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 2009

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- S3 HUKUM
- S2 HUKUM
- S1 HUKUM

KETERKAITAN :

- 1 S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
- 2 S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Ruang Sidang Anak
2. Meja sidang dan palu sidang
3. Berkas Perkara
4. Agenda Sidang

PERINGATAN :
 Jika SOP ini tidak di laksanakan penyelesaian perkara pidana anak tidak akan berjalan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Register Induk Perkara Pidana Anak
- Register Perkara Pidana Anak Korban dan Anak Saksi

NO	Aktifitas	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Hakim / Majelis Hakim	Petugas Bapas	Penuntut Umum	Terdakwa dan PH	Orang Tua	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuka acara persidangan dan memeriksa identitas Terdakwa						Berkas Perkara, Meja sidang, Palu sidang	3 menit	Memulai persidangan
2	Upaya Diversi (ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan residivis)						Berkas Perkara	30 hari (UUPA)	Mendapatkan perdamaian atau tetap pada gugatan
3	Pembuatan Penetapan Diversi		tidak				Penetapan perdamaian	1 jam	Kesepakatan perdamaian
4	Memerintahkan Penuntut Umum membacakan dakwaan						Surat dakwaan dan berkas perkara	30 menit	Anak, orang tua, Penasihat hukum, Bapas, peksos, mengetahui apa yang didakwakan
5	Memberikan kesempatan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan Litmas						Berkas laporan Litmas	20 menit	Menjelaskan latar belakang Anak
6	Memberikan kesempatan kepada Anak atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum						Berkas perkara	15 menit	Mengetahui keinginan Anak
7	Melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian dari Penuntut Umum						Berkas perkara, saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain	menyesuaikan	Membuat terang suatu perkara

8	Memberikan kesempatan kepada Anak/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan				Berkas perkara, saksi-saksi,	menyesuaikan	Terdakwa terpenuhi haknya dalam persidangan
9	Memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan pidananya				Berkas perkara dan surat tuntutan	30 menit	Mengetahui tinggi rendahnya tuntutan
10	Memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaannya atau permohonannya				Ruang sidang	30 menit	Anak/Penasihat Hukumnya menyampaikan keinginannya
11	Menanyakan kepada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial pendapat/saran mereka tentang Anak tersebut				Ruang sidang	15 menit	Memberi masukan kepada hakim sebagai pertimbangan putusan
12	Memberi kesempatan kepada orang tua/wali Anak untuk menyampaikan pendapatnya				Ruang sidang	15 menit	Hakim mendapatkan masukan tentang anak
13	Hakim Tunggal / Majelis Hakim membacakan putusannya dalam sidang yang terbuka untuk umum				Ruang sidang, Putusan	1 jam	Putusan dari Hakim Tunggal /Majelis Hakim memberi kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak
14	Menjelaskan kepada Anak mengenai hak-hak atas putusan				Ruang sidang, putusan	5 menit	Para pihak mengerti akan hak-hak terhadap putusan
15	Hakim menutup persidangan				Ruang sidang, putusan	3 menit	Persidangan selesai